

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM

Jin R.E Martadinata Sekupang - Batam Kode Pos 29433

(0778) 122111 Telpon

Limin)

kampelbacam a gmail com-

Fax

(0778) 322344

SURAT PERINTAH PENGAWASAN KEGIATAN OLAH GERAK SEA TRIAL

I. DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 216.

2. Redent Reglement (Peraturan Bandar) Pasal 5;

 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Kanuakhan Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Kanuakhan Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Kanuakhan Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Kanuakhan Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Kanuakhan Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Kanuakhan Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Kanuakhan Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Kanuakhan Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Kanuakhan Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Kanuakhan Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Kanuakhan Perhubungan Perhubu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam

4. Peraturan Dirjen Hubla Nomor PK,101/1/4/DJPL-13 tanggal 28 Maret 2013 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal;

 Surat Permohonan dari Perusahaan Pelayaran PT, BERJAYA MARITIM SAMUDERA No. 269BMS-BTM/X/2020 tanggal 15 OKTOBER 2020 perihal Permohonan Olah Gerak Sea Trial TB, ENC RHAYDEN

II. DIPERINTAHKAN KEPADA:

Nama

: Nanang Dwi Kurniawan

Pangkat / Gol

: Pengatur Muda Tk. I (II/b)

Jabatan

: Awak Kapal Negara

III. ISI PERINTAH:

1. Mengawasi dan melaporkan hasil kegiatan Olah Gerak Sea Trial dari PT. BATAMEC SHIPYARD ke PERAIRAN TANJUNG UNCANG (PP) AREA PERCOBAAN BERLAYAR (SEA TRIAL) :

01° 09' 48.69 N / 103° 55' 35.76" E, 01° 09' 11.90 N / 103° 55' 35.76" E,

01° 09' 11.90 N / 103° 56' 19.40" E, 01° 09' 48.69 N / 103° 56' 19.40" E, yang berlangsung pada tanggal 16 OKTOBER 2020 s/d 17 OKTOBER 2020 dengan data kapal sebagai berikut:

Nama Kapal

TB. ENC RHAYDEN

- Dilarang melaksanakan kegiatan selain kegiatan Olah Gerak Sea Trial.
- Diwajibkan mematuhi rambu-rambu navigasi yang berlaku.
- Diwajibkan mematuhi peraturan pencegahan tubrukan di laut P2TL.
- Membuat laporan dari kegiatan Olah Gerak Sea Trial.

IV. KETENTUAN:

- Segala bentuk kerugian yang timbul dari kegiatan ini berupa biaya penanggulangan atau biaya kerusakan lingkungan, pemilik kapal dan perusahaan pelayaran PT. BERJAYA MARITIM SAMUDERA selaku pemohon bertanggung jawab sepenuhnya;
- 2. Melengkapi persyaratan kelengkapan permohonan Olah Gerak Sea Trial;
- 3. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku selama dalam kegiatan pelabuhan dan tidak mencemari lingkungan serta mengganggu alur pelayaran;
- 4. Perintah selesai.

Ditetapkan di

: Batam

Pada Tanggal

: 15 OKTOBER 2020

